

**JUAL BELI BATIK DENGAN SISTEM GROSIR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Pasar Grosir Setono Pekalongan)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
M. Ikhwan
02381325

PEMBIMBING
1. DRS. KAMSI, MA
2. JOKO SETYONO, SE. M. Si

MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

Drs. Kamsi, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara M. Ikhwan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ikhwan

N.I.M: 02381325

Judul : "Jual Beli Batik Dengan Sistem Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Grosir Setono Pekalongan)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Awal 1428 H
23 Maret 2007 M

Pembimbing


Drs. Kamsi, MA
NIP: 150 231 514

Joko Setyono, SE. M Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara M. Ikhwan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ikhwan

N.I.M: 02381325

Judul : "Jual Beli Batik Dengan Sistem Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Grosir Setono Pekalongan)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Safar 1428 H
17 Maret 2007 M

Pembimbing II


Joko Setyono, SE.M Si
NIP: 150 321 647

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

JUAL BELI BATIK DENGAN SISTEM GROSIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI PASAR GROSIR SETONO PEKALONGAN)

Yang disusun oleh:

M. IKHWAN
NIM: 02381325

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 2 April 2007 M/ 14 Rabi'ul Awal 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 16 Rabi'ul Awal 1428 H
4 April 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.
NIP: 150 300 640

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S. Ag. M. ag.
NIP: 150 289 263

Pembimbing I

Drs. Kamsi, MA.
NIP: 150 231 514

Pembimbing II

Joko Setyono, SE. M Si.
NIP: 150 321 647

Penguji I

Drs. Kamsi, MA.
NIP: 150 231 514

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

1. **Bapak Thohari dan Ibu faridlah** kedua orang tuaku yang telah mendidik, menyayangi, dan membesarkanku dengan penuh rasa tanggung jawab, cinta dan kasih sayang.
2. Saudara-saudaraku **Hj. Isnaini** dan **H. Tolkha Mansur** beserta dua putrinya **Hana Qotrunnada dan Syakira Lyrahma Kamiladina; M.Rizal** dan **Anggi Sutopo; Nida Kamila, Dewi Khalimah, dan M. Faqihul Ulum** atas perjuangan bersama dan canda tawa penuh cinta dan kasih sayang.
3. *A girl, whom I wish become my wife **Eka Veryana***
4. **Guru-guruku**, baik dalam lingkup lembaga pendidikan maupun tidak dari TK sampai sekarang yang dengan sabar dan ikhlas mengenalkanku tentang ilmu.
5. **Kawan-kawanku** yang sering menjelma menjadi guruku

MOTTO

يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "(Q.S: Al- Mujādalah (58): 11)

Hasil dari sesuatu yang kita capai adalah berbanding lurus dengan usaha-usaha yang telah kita lakukan, jika tidak begitu, pastikan ada sesuatu yang salah di dalamnya, dan ingatlah ada Allah di atas segalanya
(As-Suyūtī, al-Asbah wa an-Nadlair Qoidah kulliyat nomer sembilan belas)

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	śā	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	śin	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	śad	ş	ş (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fā‘	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Hā‘	h	-
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yažhabu
سئل - su'ila	ذكر - žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي	—	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	—	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla	قَالَ	- qāla
رمى	- ramā	يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةٌ - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariyah,

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النوع - an-nau'u	تأخذون - ta'khužūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
 وَأَفْوَافُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - Fa ‘aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
 فَأَفْوَافُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - Fa ‘aufūl – kajla wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ حُكْمُهُ - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي قد صرف ريح الهدى لكل قلب قد صفت حمدا صحيحا
سلينا مصونا عن علل بشكره مقرونا ثم الصلاة والسلام سرمندا على النبي خير
من هدى والآل والاصحاب والاتباع الحافظين لحدود الشرع أما بعد

Segala puji dan syukur kehadirat Allah, Dzat yang telah meniupkan
petunjuk kedalam tiap-tiap hati yang suci. Atas rahmat dan karuniaNya pula
peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini. Salawat serta
salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad
SAW yang telah menuntun umat menjadi masyarakat yang beradab.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak luput dari dukungan
berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Untuk itu peneliti
mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Kamsi, MA. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan
bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Joko Setyono, SE. M. Si. selaku dosen pembimbing II yang telah
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Riyanta, M. Hum, selaku dosen pembimbing akademik.
5. Drs. Soni Hikmalul, M. Si selaku Direktur Utama Pasar Grosir Setono
Pekalongan.

6. Nadhirin Khasani selaku Manager Pemasaran Pasar Grosir Setono Pekalongan atas wawancara dan keterangan yang penyusun butuhkan.
7. M. Agus Darmawan selaku Humas Pasar Grosir Setono Pekalongan.
8. Rahmat dan Tri selaku petugas Tata Usaha jurusan mu'ammalat, yang telah membantu pengurusan yang berkaitan dengan tata usaha, serta semua pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala atas jasa baik mereka. Amin

Pada akhirnya, penyusun senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, karena bagaimanapun skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tidak lupa pula, dengan segala kerendahan hati, penyusun mohon maaf yang dalam kepada semua pihak yang terkait, apabila dalam penelitian ini banyak hal yang kurang berkenan. Hanya kepada Allah penyusun berlindung, memohon ampun dan petunjukNya.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awal 1428 H
04 April 2007 M

Penyusun,
M. Ikhwan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	18
A. Pengertian Jual-Beli	18
B. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli	18
C. Asas-asas Jual-Beli	19

D. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
E. Macam-macam Jual-Beli.....	25
F. Jual Beli Batik dengan Sistem Grosir	27
G. <i>Khiyar</i>	28
H. Jual Beli yang Dilarang Syara'	30
1. Jual Beli yang Dilarang dan Mengakibatkan Batal	30
2. Jual Beli yang Dilarang Tapi Tidak Mengakibatkan Batal ..	34
BAB III: Gambaran Umum Pasar Grosir Setono Pekalongan.....	37
A. Sejarah Berdirinya.....	37
B. Tujuan Didirikannya	40
C. Struktur Organisasi.....	41
D. Visi dan Misi	45
E. Fasilitas Pendukung.....	46
1. Kios	46
2. Musholla.....	47
3. Toilet	47
4. Tempat Parkir	48
5. Wartel	48
F. Produk yang Tersedia.....	48
1. Batik	48
2. Tekstil dan Konveksi.....	49
3. ATBM (Alat Tenunu Bukan Mesin)	49
4. <i>Handy Craf</i>	49

G. Aktivitas Pasar.....	49
H. Aplikasi Sistem Grosir Batik.....	50
1. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Grosir Batik.....	50
2. Faktor-faktor Pendorong Penggunaan Sistem Grosir.....	52
BAB IV:HUKUM ISLAM DAN JUAL BELI BATIK DENGAN SISTEM GROSIR DI PASAR GROSIR SETONO PEKALONGAN	53
A. Mekanisme Jual Beli Batik dengan Sistem Grosir.....	53
B. Faktor-faktor yang Memotivasi Penggunaan Sistem Grosir	55
C. Hukum Islam dan Jual Beli Batik dengan Sistem Grosir.....	58
BAB V: PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	71
DAFTER PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	II
3. SURAT-SURAT PERIZINAN PENELITIAN	VI
4. DAFTAR WAWANCARA.....	IX
5. JAWABAN WAWANCARA	X
6. ANGKET	XI
7. DAFTAR JAWABAN ANGKET.....	XVI
8. ANALISA DATA ANGKET	XVII
9. SURAT BUKTI PENELITIAN	XX

10. SURAT BUKTI WAWANCARA	XXI
11. CURICULUM VITAE	XXII



ABSTRAK

Sistem grosir menjadi salah satu sistem yang dipraktekkan oleh para pedagang di Pasar Grosir Setono Pekalongan yang sebagian besar menjual komoditi berupa batik. Paket-paket batik yang dalam satu kodinya berisi dua puluh potong batik dengan ukuran seri atau *all size* dan satu ukuran (jika diminta pembeli) adalah sudah menjadi adat kebiasaan yang telah diketahui oleh para pedagang dan pembeli. Dan sudah menjadi adat kebiasaan pula jika batik yang dibeli dengan sistem grosir boleh dikembalikan jika ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan keinginan dengan tenggang waktu antara satu sampai dua minggu atau sesuai perjanjian pada waktu transaksi. Batik yang dikembalikan akan diganti dengan batik lain yang tidak cacat dan sesuai dengan permintaan pembeli.

Dari latar belakang tersebut, ada beberapa hal penting untuk diteliti untuk melihat sistem grosir tersebut dalam perspektif hukum Islam. *Pertama*, bagaimana mekanisme jual-beli batik dengan sistem grosir di Pasar Grosir Setono Pekalongan. *Kedua*, faktor-faktor apa yang memotivasi para pedagang menggunakan sistem grosir di Pasar Grosir Setono Pekalongan. *Ketiga*, bagaimana sistem grosir batik di Pasar Grosir Setono Pekalongan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan secara obyektif masalah-masalah yang ada dalam penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem grosir dalam jual beli batik di Pasar Grosir Setono Pekalongan, dan selanjutnya diadakan analisis hukum Islam (*fiqh*) untuk mendapatkan kejelasan hukumnya. Metode penelitian ini menggunakan teknik populasi dan sample dengan cara observasi, kuesioner, interview, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa hasil yang didapatkan. *Pertama*, mekanisme sistem grosir Pasar Grosir Setono adalah ada dua penawaran model eceran atau grosir. Sistem grosir dengan menggunakan sample. Jika sudah terjadi kontrak jual beli dalam tenggang waktu satu sampai dua minggu ada cacat boleh dikembalikan. *Kedua*, faktor-faktor yang mendorong (memotivasi) para pedagang di Pasar Grosir Setono Pekalongan, menggunakan sistem grosir sebenarnya bermuara pada usaha pencarian keuntungan dengan tujuan agar komoditi mereka dapat eksis dan berkembang sebab sistem grosir memberikan kesan murah, lebih menarik minat beli para konsumen (pembeli), lebih cepat mendatangkan keuntungan, salah satu cara untuk meningkatkan omset penjualan dan sebagai salah satu objek persaingan. *Ketiga*, jual beli batik dengan sistem ini dilihat dari perspektif hukum Islam diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga dapat disebut sebagai akad yang sempurna. *Gharar* yang mungkin pada *ma'qūd 'alaīh* gugur karena kebiasaan setiap paket batik terdiri dari dua puluh potong (satu kodi) batik dengan ukuran seri dan kalaupun ada cacat boleh dikembalikan. Praktek ini tidak masuk *al-bai'atāīnī fi bai'atīn* sebab barang (batik) tidak dianggap satu barang dengan unsur pembeda berupa jumlah. *Illat* tidak diperbolehkannya *al-bai'atāīnī fi bai'atīn* yakni tidak adanya ketetapan harga tidak ditemukan dalam sistem grosir, karena dalam sistem grosir meskipun ada dua harga namun harga telah tetap yakni harga grosir untuk batik dalam jumlah banyak dan harga eceran untuk perpotong batik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini globalisasi pasar mengharuskan para pelaku pasar untuk berpikir lebih cedas, cerdik, cermat, dan jeli serta kerja ekstra agar barang dagangan mereka tetap dapat eksis dan berkembang dipasaran. Karena pesaing tidak lagi hanya datang dari para pedagang lokal namun para pedagang manca negara sudah mulai merambah dengan mudah di dunia perdagangan Indonesia.

Manusia di era modern harus bekerja keras, bersaing, bertikai, dan bahkan berperang untuk sebuah alasan yang tidak pernah usang yakni mempertahankan dan menyambung kehidupan inderawi.¹

Para pedagang mensiasati pasar dengan berbagai macam sistem penjualan agar mampu meningkatkan volume penjualan barang dagangannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bagi para pedagang yang beragama Islam (Muslim) tentu harus berhati-hati dalam menentukan sebuah sistem pemasaran yang akan digunakannya. Agar mereka tidak terjerumus dalam pencarian keuntungan belaka tanpa mengindahkan norma-norma agama yang mengaturnya, yang dalam hukum Islam masuk dalam kajian mu'amalat. Mu'amalat merupakan kaidah-kaidah hukum Islam yang mengatur hubungan kehidupan manusia secara individual dan kolektif, baik dalam

¹ Ahmad Muflih Saefudin, " Pengantar Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi " dalam, Azar Basir, dkk, *Berbagai aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992) hlm. XV.

keluarga, masyarakat, negara, maupun hubungan internasional.² Ini berarti meskipun bidang mu'amalat berhubungan langsung dengan pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan.³

Hukum yang berlaku pada suatu masyarakat manapun bertujuan untuk mengendalikan masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan sebuah sistem yang ditegakkan guna melindungi hak-hak individu ataupun sosial. Sistem hukum dalam suatu masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkupnya sendiri. Demikian pula hukum Islam memiliki sistem hukum sendiri yaitu fikih. Fikih dalam arti luas yang mencakup seluruh bidang kehidupan seperti etika, keagamaan, politik dan ekonomi. Hukum Islam merupakan formulasi dari sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek baik yang bersifat individual maupun kolektif.⁴

Pasar merupakan tempat bertemuanya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Menarik mengamati sistem atau cara para pedagang di Pasar Grosir Setono Pekalongan yang mayoritas beragama Islam (Muslim), dalam menawarkan barang dagangannya. Mereka menawarkan berbagai mode, jenis dan ukuran batik seperti busana Muslim, kemeja, hem, daster, baju anak-anak dan lain-lain, yang semuanya berasal dari bahan dasar berupa kain bercorak batik. Diantara satu toko dengan toko yang lain sering dijumpai produk yang

² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm. 43.

³ Ahmad Azar Basir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 13.

⁴ Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999) hlm. 1.

sama, sehingga persaingan dalam memperebutkan calon pembeli dan pelanggan sangat ketat dan kompetitif.⁵ Disinilah suatu sistem penjualan dirasakan sangat punya arti yang signifikan dalam mensiasati pasar.

Grosir yang menjadi bagian dari nama pasar tersebut, sebenarnya merupakan sebuah sistem jual-beli dengan menawarkan harga lebih rendah (murah) kepada pembeli yang akan membeli barang dagangan dalam jumlah besar, dan memberikan harga lebih tinggi kepada pembeli yang akan membeli dengan eceran.⁶ Misalnya jika seseorang membeli satu baju batik (eceran) penjual akan menjual perpotong bajunya dengan harga Rp 22.500,00. Namun jika pembeli, membeli baju batik yang sama dalam jumlah dua puluh potong (satu kodi) harga jualnya adalah Rp 400.000,00 yang berarti harga perpotong baju adalah Rp 20.000,00. Disini kita dapat melihat adanya perbedaan harga grosir yang lazim lebih murah dari harga ecerannya. Semakin besar jumlah barang yang dibeli, maka harga akan semakin turun (murah). Dari sistem jual-beli yang seperti ini, tampak adanya satu barang diberi harga dengan dua harga sekaligus, yaitu harga eceran dan harga grosir. Dalam sistem grosir ini, para pembeli sering kali tidak dapat meneliti satu persatu barang (batik, tekstil, ATBM) yang akan dibeli, terlebih jika dalam partai besar. Semua sudah dalam hitungan kodian, meski pembeli tetap dapat melihat contoh-contoh dari barang yang ditawarkan. Dalam hal ini, hukum Islam secara tegas melarang jual beli yang di dalamnya terdapat unsur kesamaran (garār)

⁵ Observasi Perdagangan di Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan, Jawa Tengah, 1 Juli 2005.

⁶ Wawancara dengan Ustadz Nasrudin, di Pekalongan, 3 Juli 2005.

Jual-beli dengan sistem grosir yang dipraktekan oleh para pedagang muslim di Pasar Grosir Setono Pekalongan ini, mendorong penyusun untuk lebih tahu mendalam tentang sistem grosir tersebut. Faktor-faktor yang memotivasi para pedagang menggunakan sistem grosir dengan muara pencarian keuntungan. Korelasi hukum dan prakteknya antara sistem grosir dengan istilah *bai'atāni fi bai'atīn* (satu barang dijual dengan dua harga yang berbeda yaitu harga kontan dan harga tempo),⁷ secara esensinya yang mana istilah ini sering kita jumpai dalam redaksi kitab-kitab fikih. Atau sistem grosir ini termasuk dalam kategori akad jual beli yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar mu'amalat. Dan penyusun memilih Pasar Grosir Setono Pekalongan sebagai objek penelitian karena pasar ini berkembang cukup pesat dari mulai didirikannya dan Pasar ini lebih ramai dari pasar-pasar grosir lain di Pekalongan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dan untuk memperjelas arah penelitian, penyusun merumuskan beberapa pokok masalah:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli batik dengan sistem grosir di Pasar Grosir Setono Pekalongan.
2. Faktor-faktor apa yang memotivasi para pedagang menggunakan sistem grosir di Pasar Grosir Setono Pekalongan.
3. Bagaimana sistem grosir batik di Pasar Grosir Setono Pekalongan dalam perspektif hukum Islam.

⁷ Zakariyyā al-Anṣārī, *Fathul al-Wahhāb*, (Beirut: Dār Al- Fikr, 1994) I : 193.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mendeskripsikan jual-beli batik dengan sistem grosir di Pasar Grosir Setono Pekalongan.
 - b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi para pedagang menggunakan sistem grosir di Pasar Grosir Setono Pekalongan.
 - c. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual-beli batik dengan sistem grosir di Pasar Grosir Setono Pekalongan.
2. Kegunaan Penelitian.
 - a. Sebagai sumbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan, terlebih hukum Islam dalam bidang mu'amalat.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli batik dengan sistem grosir.
 - c. Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi para pedagang di Pasar Grosir Setono Pekalongan dan bagi para pelaku bisnis pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang jual-beli dalam khasanah ilmu fikih yang menjadi bagian dari mu'amalat merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuk dan model dalam sistem jual-beli pun semakin bervariatif.

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual-beli ditinjau dari perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan. Akan tetapi, karya tulis

tentang jual-beli dengan sistem grosir ditinjau dari perspektif hukum Islam, belum ditemukan. Meskipun demikian, telah ada buku-buku tentang pandangan hukum Islam (fikih) dalam masalah penetapan harga dalam suatu sistem jual-beli, diantaranya: buku karya Shadiq Abdurrahman al-Ghiryani, yang menjelaskan jual-beli dengan menaikan harga lebih mahal dari harga sebenarnya dan menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pada umumnya.⁸

Yusuf al-Qardlawy memberi batasan dalam masalah penetapan harga suatu barang dagangan oleh pemerintah. Menurutnya jika tidak ada kepentingan yang bersifat dilarurat, penetapan harga barang dagangan tanpa memberi kebebasan pasar dalam mengatur harga secara alamiah sejalan dengan tujuan dan tuntutan adalah sebuah penganiayaan. Penetapan harga suatu barang ditentukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli.⁹ Sayyid Sābiq menyorot masalah adanya perbedaan penetapan harga jual suatu barang dagangan yang dijual secara kontan dan tempo. Yang mana harga barang yang dibeli secara kontan relatif lebih murah dari barang yang dibeli dengan cara tempo.¹⁰

Selain karya tersebut diatas, beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah sistem grosir dalam jual-beli yang berupa skripsi antara lain: skripsi Hasan Sahroni yang menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap masalah

⁸ Shadiq Abdurrahman al- Ghiryani, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Kontemporer*, alih bahasa Abu Farhana, cet. I (Depok: Iqra Kurnia Gemilang, 2005), hlm. 52-55.

⁹ Yusuf al-Qardlawy, *Kelusian dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husain al-Munawwar, cet. I (Semarang: Toga Putra, 1993), hlm. 41-42.

¹⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1983), III: 182.

diskon (potongan harga) dalam sistem jual beli sebagai upaya menarik minat para konsumen.¹¹ Sri Hartatik membahas tingkat kesadaran penerapan hukum Islam dalam praktik jual-beli oleh para pedagang dan dia juga menyinggung tentang adanya syarat-syarat dalam pencarian keuntungan dan seni dalam menetapkan suatu harga barang dagangan sesuai dengan hukum Islam.¹²

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi diatas, maka dapat diketahui bahwa pembahasan yang penyusun angkat dalam skripsi ini, subjek dan objek penelitiannya berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Akad jual-beli telah disyari'atkan oleh Islam, dan hukumnya adalah halal (boleh) hal ini diungkapkan dan dipertegas dalam ketentuan *Nas* yaitu:

وأحل الله البيع وحرم الربو¹³

dan hadis Rasullulah tentang pekerjaan yang bagus:

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وَأَنَّ النَّبِيَّ أَنَّ دُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ¹⁴

Ketentuan-ketentuan yang ada hendaknya menjadi tolak ukur dalam

¹¹ Hasan Sahroni, "Studi Praktek Penetapan Harga Diskon Dan Psikologi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Tiga Toko Di Kecamatan Gondokusuman)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

¹² Sri Hartatik, "Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual beli Di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jatim," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹³ Al Baqarah (2) : 275.

¹⁴ Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Buyu' Bab Kasbi ar-Rajul wa Amalihi Biyadihu (tpt: Dār al-Fikr, 1981) III: 9. Hadis riwayat Bukhori dari Ibrahim Musa dari Isa bin Yunus dari Tsauri dari Khalid bin Ma'dan dari Miqdam.

pelaksanaan jual-beli (perdagangan) di pasar-pasar, demikian juga di Pasar Grosir Setono Pekalongan.

Dalam suatu pasar jika para penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar, tidak adanya pembatasan harga oleh pemerintah dan adanya mobilitas barang, jasa dan sumber-sumber yang ada dalam perekonomian, maka hal ini akan mudah menjadikan pasar membentuk suatu persaingan murni. Terlebih jika barang komoditi yang ada dalam pasar tersebut adalah relatif homogen.¹⁵ Dan jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penting lain seperti: harga barang, selera konsumen, jumlah konsumen, pendapatan konsumen, barang-barang substitusi, dan batas-batas yang tersedia bagi konsumen.¹⁶

Keinginan para pedagang untuk meningkatkan volume produksi dan keuntungan lebih besar, mengharuskan mereka mencari konsep atau cara penjualan yang efektif sebagai muara dari produksinya. American Marketing Asosiation mendefinisikan penjualan (*selling*) dalam arti komersil dengan: "Proses pemberian bantuan dan atau persuasi secara pribadi atau non pribadi agar membeli suatu komoditi atau jasa atau agar bertindak yang menguntungkan terhadap suatu ide (gagasan), yang mengandung arti komersil bagi pihak penjual".¹⁷

¹⁵ Ricard H. Left Wich, *Mikro Ekonomi*, alih bahasa St. Dianjung, Cet. Ke-2 (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hlm. 42-43.

¹⁶ *Ibid* hlm. 46

¹⁷ Mark Jones dan James Healey, *Falsafah Konsep Menjual*, alih bahasa R.A. Fadli al-Bangkalani, (Bandung : Karya Nusantara, 1985), hlm. 2.

Hukum Islam (fikih)¹⁸ yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setidaknya memiliki fungsi ganda yakni sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) agar sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.¹⁹ Dan bagi setiap individu Muslim dituntut untuk belajar lebih dulu dan mengetahui hukumnya jika akan melakukan sesuatu perbuatan. Termasuk dalam masalah jual-beli (mu'āmalat). Bahkan Umar bin Khattab, ketika menjabat sebagai khalifah pernah melarang para pedagang untuk memasuki pasar, sebelum para pedagang tersebut mengetahui seputar hukum dari barang dagangannya tersebut.²⁰

Menelusuri hukum tentang suatu akad berarti kita harus mencermati tentang asas-asas akad dan hukum-hukum suatu akad yang telah tertentu (akad yang telah memiliki nama). Dan dalam membahas asas-asas akad tidak akan lepas dari tema pendahuluan tentang akad yang meliputi definisi, pembagian, dan asas suatu akad. Kemudian tema terbentuknya suatu akad dan selesaiannya (berakhirnya) suatu akad.²¹

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad adalah

¹⁸ As-Subkhi mendefinisikan ilmu fikih dengan "al-ilmu bi al-ahkam al-syari'ati al-mu'ammalati al-muktasibi min adillatiha al-tafsiliyah" (ilmu tentang hukum-hukum syari'at amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci). Lihat Sumanto al-Qurtuby, *K.H. M.A. Sahal Mahfudh Era Baru Fikih Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Cermink, 1999), hlm. 38. Menurut Hasby as-Shidiqiey definisi fikih mengalami perubahan dari abad pertama (era sahabat dan tabi'in) dan abad kedua (era imam-imam madzhab), lihat Hasby as-Shidiqiey, *Kelengkapan Dasar-dasar Fikih Islam*, cet. I (Medan: TB. Islamiyah, 1953), hlm 11-12.

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm. 2.

²⁰ Shadiq Abdurrahman al-Ghiryani, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Kontemporer*, hlm. 18. Lihat pula As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1983), III: 125.

²¹ Syamsul Anwar, "Al-Aqdu," dalam *hand out Fikih Mu'ammalat II*, Jurusan Mu'āmalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, hlm. 9.

sebagai berikut:

1. Asas kebebasan bertransaksi.
2. Asas kerelaan.
3. Asas diperbolehkannya suatu akad (mubah).
4. Asas keseimbangan bertransaksi.
5. Asas keadilan.²²

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan suatu kegiatan mu'amalat yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, memenuhi semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya, agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun tidak menutup kemungkinan kebiasaan atau adat yang berlaku pada masyarakat tertentu adalah boleh dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Sesuai dengan kaidah hukum "*al-'ādatu muhakkamah*" (adat dapat dijadikan suatu sumber hukum).²³

Adat atau '*urf*'²⁴ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan.²⁵

²² *Ibid*, hlm. 12. Bandingkan dengan rumusan Ahmad Azhar Basir tentang prinsip-prinsip mu'amalat yakni atas dasar mubah, sukarela, manfaat (menghindari madlarat dalam masyarakat), dan keadilan. Lihat Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 15-16.

²³ As-Suyūtī, *al-Asbāh Wa an-Nadzāir Fi al-Furū'* (Bairut: Dār al-Fikr, 1995) hlm. 64.

²⁴ Sebagian Ulama' membedakan antara adat dan '*Urf*', adat adalah '*Urf* amali, sedangkan '*Urf*' adalah '*Urf* qauli. Namun pendapat yang benar adalah bahwa adat memiliki pengertian yang lebih umum daripada '*Urf*', karena pengertian adat secara harfiyah berarti sesuatu yang berulang-ulang yang dilakukan oleh individu atau kolektif, sedangkan '*Urf*' hanya akan terbentuk jika semua orang atau sebagian besarnya melakukan kebiasaan tersebut. Lihat: Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siswa Aliyyah Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, 2004), hlm. 216.

²⁵ Mu'in Umar dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986), hlm.150..

Ditinjau dari berbagai aspek, terdapat beberapa model pembagian '*urf*.

Ditinjau dari bentuknya terbagi atas:

1. '*Urf qauli* yakni suatu ungkapan yang digunakan oleh sebuah komunitas untuk mengungkapkan ma'na tertentu.
2. '*Urf 'amali* yakni setiap tindakan yang biasa dilakukan oleh sekumpulan manusia dan telah lazim dikenal diantara mereka dalam melakukan aktivitas keseharian.

Ditinjau dari objek cakupannya terbagi atas:

1. '*Urf 'āmm* yakni tradisi yang telah dikenal umum oleh seluruh kalangan.
2. '*Urf khāsh* yakni kebiasaan yang tidak dikenal oleh semua kalangan, namun tertentu pada suatu kelompok.

Ditinjau dari segi legalitas menurut syara' terbagi atas:

1. '*Urf shahīh* yakni hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash* syari'at, tidak mengabaikan kemaslahatan, dan tidak membawa kerusakan (*mafsadah*)
2. '*Urf fāsid* yakni tradisi yang bertentangan dengan ketentuan syara' atau kaidah-kaidahnya.

Ditinjau dari kontinuitas keberlangsungannya terbagi atas:

1. '*Urf tsābit* yakni tradisi yang statis, tidak berubah karena pergmtian ruang dan waktu, perbedaan individu-individu, atau karena berubahnya kondisi.
2. '*Urf mutabaddil* yakni tradisi yang dinamis, dapat berubah karena perbedaan ruang, pergantian waktu, dan perubahan kondisi.

Dalam penerapan '*urf* sebagai sumber hukum Islam, terdapat

kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. '*Urf* harus berlaku secara *mutharid* dan *ghalib* yakni '*urf* tersebut berlaku secara stabil dan berkesinambungan, sehingga tidak berubah penerapannya pada berbagai kasus (*mutharid*), dan '*urf* tersebut banyak diberlakukan, kecuali kasus tertentu yang menyalahi penerapannya (*ghalib*).
2. '*Urf* tersebut adalah '*urf* '*āmm*. Dalam kriteria ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama'. Menurut mayoritas ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyyah hanya '*urf* '*āmm' yang dapat dijadikan pijakan penentuan hukum Islam.*
3. '*Urf* tidak bertentangan dengan *nash-nash* syari'at.
4. Tidak terdapat ungkapan yang jelas dan lugas yang berlawanan dengan penerapan '*urf*.
5. '*Urf* sudah terbentuk ketika tindakan hukum dilakukan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk katagori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.²⁷ Dalam hal ini peneliti mengambil data-data primer dari subjek penelitian di Pasar Grosir Setono Pekalongan.

²⁶ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik*, hlm. 217-223.

²⁷ Suhairismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. X (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 11.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang mengambarkan secara obyektif masalah-masalah yang ada dalam penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem grosir dalam jual beli batik di Pasar Grosir Setono Pekalongan, dan selanjutnya diadakan analisis hukum Islam (*fiqh*) untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah komunitas yang ada dan berhubungan dengan sistem grosir di Pasar Grosir Setono yang memasukkan para pemilik, pramuniaga, pembeli dan pihak-pihak yang terkait dengan pasar ini.

Sampel²⁹ yang digunakan adalah *Sampel Acak Distrifikasi*, mengingat adanya strata populasi yang akan diteliti.³⁰ Jadi, setelah populasi dibagi kedalam subpopulasi, maka dibuatlah sampling untuk masing-masing subpopulasi. Kemudian sampel diambil secara acak dalam subpopulasi. Dengan metode ini, berarti semua lapisan (subpopulasi) dapat

²⁸ *Ibid*, hlm 115. Saifudin Azwar mendefinisikan populasi sebagai kelompok yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Lihat Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 77.

²⁹ Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Lihat Suhairismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. X (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 117.

³⁰ Singaribuan dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 162. Istilah lain sample semacam ini adalah *Sampel Strata atau Stratified Sampel* yaitu sampel yang diambil dari populasi yang dianggap oleh peneliti terbagi tas tingkat-tingkat atau strata. Lihat Suhairismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. X (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 125.

terwakili.³¹

Dalam tahap ini penyusun mengumpulkan data utama yang terdapat di Pasar Grosir Setono disertai pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan tertentu yang bersifat menunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, kuesioner, interview, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti.³²

Dalam observasi ini peneliti melakukan keterlibatan pasif, karena peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mendapatkan gambaran yang selengkap mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

b. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan untuk

³¹ *Ibid*, hlm. 163.

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 19.

memperoleh jawaban dari responden. Daftar pertanyaan yang sudah ada kemudian diisi dan dijawab oleh oleh para responden.³³ Metode kuesioner yang dipergunakan adalah *pertanyaan semi terbuka* yaitu jawaban sudah tersusun tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban.³⁴ Data-data yang ingin diperoleh dari penggunaan kuesioner adalah data tentang identitas pribadi, pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan sistem grosir batik di Pasar Grosir Setono Pekalongan.

c. Intervew

Interview (wawancara) adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden.³⁵ Interview ini ditujukan pada orang-orang tertentu. Adapun jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah disiapkan secara garis besar, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.³⁶

d. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sejenisnya.³⁷

³³ Kuntcoronigrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 16.

³⁴ Singaribuan dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 178.

³⁵ *Ibid*, hlm. 192.

³⁶ Suhairismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. X (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.229.

³⁷ *Ibid*, hlm. 234.

Dalam hal ini penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus.³⁸ Yaitu data-data penyusun peroleh dengan mengamati gejala sosial (sosiologis) yang terjadi dalam jual beli batik dengan sistem grosir di Pasar Grosir Setono Pekalongan, kemudian penyusun kaji dengan norma-norma hukum Islam³⁹ dan tentunya tidak terlepas dari ushul *fiqh* dan kaidah-kaidah fiqiyahnya.

6. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh hasil yang valid setelah data terkumpul, penyusun menggunakan teknik analisis normatif kualitatif yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka) yang penyusun dapat dari Pasar Grosir Setono Pekalongan, penyusun analisis dengan norma-norma hukum Islam. Dan menggunakan instrument analisis deduktif dan induktif.⁴⁰

³⁸ Suhairismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. X (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 80.

³⁹ Dalam hal ini data-data dapat diperoleh dari peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, fatwa-fatwa ulama, kitab-kitab fiqh, dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka disamping al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Lihat Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

⁴⁰ Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan Induktif adalah sebaliknya yakni analisis yang berangkat dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat lebih umum. Lihat Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 41.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada permasalahan jual-beli dengan sistem grosir, maka pada bab ini akan dibahas tentang jual-beli. Pembahasan dimulai dengan pengertian jual-beli, disyari'atkannya jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, asas-asas jual-beli, macam-macam jual beli dan *khiyār*.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka akan digambarkan kondisi objek penelitian. Mengulas sejarah Pasar Grosir Setono Pekalongan, komoditi (barang-barang yang diperdagangkan), sistem grosir, dan ruang lingkupnya.

Bab keempat, setelah dibahas tentang teori-teori dan kondisi objektif tentang sistem grosir di Pasar Grosir Batik Stono Pekalongan, kemudian dilakukan analisis data, pararel dengan pokok masalahnya, berupa data-data normatif kualitatif.

Bab kelima untuk mengahiri pembahasan, diberikan kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli batik dengan sistem grosir Pasar Grosir Setono adalah ketika seorang ingin membeli batik pada suatu toko dibebaskan untuk membeli dengan eceran atau grosir. Jika membeli dengan sistem grosir, maka akan diberi harga yang lebih murah dari harga eceran dengan cara potongan harga langsung pada batik yang dibeli dengan sistem grosir. Kemudian bagi pembeli dengan sistem grosir dalam jumlah besar oleh penjual akan diambilkan paket-paket yang menjadi stok dalam toko, sesuai dengan sampel dan jumlah yang diminta oleh pembeli. Satu paket batik berisi dua puluh potong (satu kodi) batik dengan ukuran seri. Batik-batik yang sudah dalam paket tersebut sering kali tidak diteliti lagi oleh pembeli, karena jumlahnya yang besar dan dalam paket sehingga susah untuk diteliti. Namun sudah menjadi kebiasaan bahwa batik-batik yang sudah dibeli namun ternyata ada cacat, boleh dikembalikan dan akan diganti oleh pedagang dengan batik yang tidak cacat dengan tengang waktu antara satu sampai dua minggu atau sesuai perjanjian.
2. Faktor-faktor yang mendorong (memotivasi) para pedagang di Pasar Grosir Setono Pekalongan, menggunakan sistem grosir sebenarnya bermuara pada usaha pencarian keuntungan dengan tujuan agar komoditi

mereka dapat eksis dan berkembang. Faktor-faktor yang bertujuan pada pencarian keuntungan tersebut antara lain: karena sistem grosir memberikan kesan murah, lebih menarik minat beli para konsumen (pembeli), lebih cepat mendatangkan keuntungan, salah satu cara untuk meningkatkan omset penjualan dan sebagai salah satu objek persaingan.

3. Jual beli batik dengan sistem grosir yang diperaktekkan oleh para pedagang di Pasar Grosir Setono Pekalongan termasuk dalam akad jual beli yang diperbolehkan karena telah menenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga dapat disebut sebagai akad yang sempurna. Adanya resiko ketidaktahuan (kesamaran) pada *ma'qūd 'alaih* karena terdapat paket-paket batik dapat hilang (gugur) karena adanya kebiasaan yang berlaku bahwa dalam setiap paket batik terdiri dari dua puluh potong (satu kodi) batik dengan ukuran seri, kecuali jika pembeli menginginkan satu ukuran atau *all size*. Dan sudah menjadi adat kebiasaan, bagi para pembeli dalam sistem grosir boleh mengembalikan batik, jika ternyata ada yang cacat dengan tenggang waktu satu sampai dua minggu atau sesuai perjanjian. Pemberian harga batik dengan harga grosir dan eceran sekaligus bagi para calon pembeli di Pasar Grosir Setono Pekalongan tidak termasuk dalam istilah *al-bai'atāni fī bai'atīn* karena dalam sistem grosir, barang (batik) tidak dianggap satu barang dengan unsur pembeda berupa jumlah. Sehingga *illat* tidak diperbolehkannya *al-bai'atāni fī bai'atīn* yakni tidak adanya ketetapan harga tidak ditemukan dalam sistem grosir, karena dalam sistem grosir

meskipun ada dua harga namun harga telah tetap yakni harga grosir untuk batik dalam jumlah banyak dan harga eceran untuk perpotong batik.

B. Saran-saran

1. Bagi para pedagang hendaknya tetap menjaga kejujuran dalam setiap transaksi jual beli. Para pedagang hendaknya selektif dalam penggunaan suatu sistem penjualan, agar tetap sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi para pembeli hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli barang (batik), sehingga tidak mendapat kerugian.
3. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan disuatu tempat dan pada waktu tertentu, sehingga hasil ini dapat berubah, oleh sebab itu alangkah baiknya dilakukan penelitian kembali apabila ada perubahan kultur perdagangan disana.

BIBLIOGRAFI/ DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Al-Hadis/ Ulumul Hadis

'Asqalānī, Abū al-Fadl Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajjar al-, *Bulūgul Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-, *Shahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp: Dār al-Fikr, 1981

Fiqh/ Usul Fiqh

Abū Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, ttp: Dār al- Fikr al-Arabi, tth.

Anṣārī, Zakariyyā al-, *Fathul Wahhāb*, Beirut: Dār al- Fikr, 1994.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, cet. Ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Damsyuqī, Abū 'Abdillah Muhammad Ibn 'Abdurrahman ad-, *Rahmah al-Ummah*, dicetak bersama as-Sya'rānī, *al-Mīzān al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Dimyaṭī, Abū Bakar Ibn Sayyid Muhammad syaṭā ad-, *I'anah at-Tholibin*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siswa Aliyyah Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, 2004.

Ghiryany, Shadiq Abdurrahman al-, *Buku Pintar Hukum Jual-Beli Kontemporer*, alih bahasa Abū Farhana, cet. Ke-1, Jakarta : Iqra Kurnia Gemilang, 2005.

Kabiyyī, Sa'duddin Muhammad al-, *Al-Mu'āmalāt al-Maliyah al-Mu'āsirah* Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2002.

Khallāf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Mahallī, Abū Muhammad Ali Ibn Ahinad Ibn Said Ibn Jazim al-, *al-Mahallī*, ttp: Dār al-Fikr, tt.

Mu'in Umar dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Nawāwī, Abū Zakariyyā an-, *al-Majmu' 'ala Syarhi al-Muhazzab*, ttp: Dār al-Fikr, tt.

Qardlawy, Yusuf al-, *Kelusan dan Ketuwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husain al-Munawwar, Semarang: Toha Putra, 1993.

Qurtuby, Sumanto al-, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin 1999

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Kelengkapan Dasar-dasar Fiqih Islam*, Medan: TB. Islamiyah, 1953.

Suyūtī, Jalāluddin 'Abdurrahman Ibn Abi Bakar as-, *al-Asbāḥ Wa an-Nadāir Fi al-Furū'*, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Syāfiī, Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Qāsim.as-, *Fathul Qharib al- Mujīb*, dicetak pada bagian pinggir An-Nawawi, *Tausyih Ala Ibnu Qāsim*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Syamsul Anwar, *Hand Out Fiqih Mu'ammalat II*, Jurusan Mu'ammalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2005.

Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskua: Dār al- Fikr, 2004.

Kamus

Munawwir, Achmad Warson, *al-Munawwir*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Lain-lain

Hasan Sahroni, "Studi Praktek Penetapan Harga Diskon Dan Psikologi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Tiga Toko Di Kecamatan Gondokusuman)" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Kuntcoronigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1976

Left Wich, Ricard H, *Mikro Ekonomi*, alih bahasa St. Dianjung, Cet. Ke-2, Jakarta : Bina Aksara, 1984.

Mark Jones dan James Healey, *Falsafah Konsep Menjual*, alih bahasa Bangkalani, R.A. Fadli al-, Bandung: Karya Nusantara, 1985.

Nadhirin Khasani, *Tersingkapnya Kabut Kelabu di Kota Batik, Tekstil, ATBM, dan Konveksi Pekalongan*, Pekalongan: tnp, 2006.

Observasi perdagangan batik di Pasar Grosir Setono 1 dan 5 Juli 2005.

Observasi perdagangan batik di Pasar Grosir Setono 26 dan 27 November 2006.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Singaribuan dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* cet.ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sri Hartatik, "Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual-Beli Di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabu paten Ngawi Jatim" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003

Suhairismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-10, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE. 2003..

Wawancara dengan Nadhirin Khasani, di Pekalongan, tanggal 17 November 2006.

Lampiran

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal	No. Footnote	Terjemahan
BAB I		
7	13	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
7	14	Tidak ada seorangpun memakan makanan yang lebih baik daripada memakan hasil pekerjaan tangannya, dan Nabiallah Daud A.S, beliau makan dari hasil pekerjaan tangannya.
BAB II		
18	3	Jual beli adalah tukat-enukar yang murni yang menuntut kepemilikan suatu barang atau jasa untuk selamanya, tidak dalam rangka ibadah (mendekat pada Allah)
19	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
19	6	Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang paling bagus? Nabi bersabda: pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya, dan setiap jual beli yang baik yakni tidak ada penipuan dan penghianatan didalamnya.
20	9	Akad perdamaian diantara orang-orang Islam adalah boleh kecuali akad perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan orang-orang Islam diperbolehkan atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
20	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
20	11	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
20	12	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu .
21	13	Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
35	38	Janganlah kamu sekalian menghadang rombongan karena jual beli
35	39	Tidaklah menimbulkan kecuali orang yang berdosa.
BAB IV		
55	1	Sesungguhnya Rasulullah bersabda semoga Allah memberikan kasih saying pada laki-laki yang bermurah hati ketika menjual, membeli dan menuntut sesuatu.
55	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

60	9	Rasulullah melarang jual beli dengan melempar kerikil dan jual beli <i>gharar</i> (samara)
61	11	Perkara yang dianggap dalam beberapa akad adalah tujuan-tujuan dan ma'na-ma'nanya tidak lafadz-lafadz dan keterangan-keterangan yang sudah jelas.
61	12	Sesuatu kemadlaratan itu harus dihilangkan
61	13	Perkara yang telah diketahui diantara kalangan pedagang ('urf) seperti perkara yang disyaratkan diantara para pedagang tersebut.
63	18	Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli
65	20	Hukum itu berlaku bersama dengan 'illatnya (alasan) dalam wujud dan tidak adanya.
68	22	Akad perdamaian diantara orang-orang Islam adalah boleh kecuali akad perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan orang-orang Islam diperbolehkan atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
68	23	Hukum asal dalam mu'ammalat <i>al-māliyyah</i> adalah halal dan diperbolehkan, dan tidaklah mu'ammalat <i>al-māliyyah</i> diharamkan kecuali sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya
68	24	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abū Hanīfah

Nama lengkap beliau adalah Nu'rān bin Tsabit bin Zautua bin Mah. Lahir di Kufah tahun 80 H (699 M). Pendiri madzab Hanafiyah, terkenal dengan sebutan Imam Ahlu ar-Ra'yu. Beliau ahli dalam ilmu fiqh dan ilmu kalam. Dan beliau adalah seorang pedagang yang sukses dan dermawan. Karya ilmiyah beliau antara lain kitab al-Mabsūt, al-Jamī'us Sagīr dan al-Jamī'ul Kabīr.

Imam Mālik bin Anas

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Amir bin Amru al-Asbahi al-Madani. Lahir di Madinah tahun 93 H. Pendiri madzab Malikiyyah, terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah. Karya beliau yang terkenal adalah kitab Muwata'. Dan beliau wafat di Madinah dalam usia 86 tahun.

Imam as-Safī'ī

Nama lengkap beliau adalah Abū 'abdillah Muammad bin Idris asy-Syafī'ī. Lahir di Gaza Palestina, tahun 150 H. Pendiri madzab Syafī'ī. Beliau adalah anak yatim yang oleh ibunya dibawa ke Makkah, kemudian beliau menuntut ilmu ke Madinah, Yaman dan Irak. Karya-karya beliau antara lain kitab ar-Rasalāh dan al-Umm. Beliau wafat pada malam jum'at akhir bulan rajab 204 H di Mesir dalam usia 54 tahun.

Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muammad bin Hambal asy-Syaibani al-Maruzi. Lahir di Bagdad 164 H. Disamping beliau ahli dalam ilmu fiqh beliau juga ahli hadits, sehingga beliau dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah. Karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Musnad. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 241 H.

Imam al-Bukhārī

Nama lengkap beliau adalah Abū Abdullāh Muammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ja'fi. Beliau lahir pada hari Jum'at tahun 194 H di Bukhāra, dan wafat pada malam hari raya fitri pada tahun 256 H (62 tahun)

Imam al-Bukhārī merupakan ulama' hadis yang sangat terkenal dengan karya-karya beliau yang syarat akan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Dan beliau juga termasuk orang yang faqīh pada masa itu. Karya-karya beliau antara lain kitab Sahīh al-Bukhārī, at-Tafsīr al-Kabīr, at-Tarīkh al-Kabīr dan lain-lain.

Imam al-Muslim

Nama lengkap beliau adalah Abū Husain Muślim bin al-Hijāj al-Kusairiyi an-NaisAbū ri al-Haffaz. Lahir di Nubalah pada tahun 204 H dan wafat pada bulan Rajab tahun 261 H, dalam usia 55 tahun. Beliau merupakan ulama' hadis yang terkemuka, beliau menulis *musnad* sahihnya sebanyak 1300 hadis yang didengarnya sepanjang pengembaraannya. Dalam mengumpulkan hadis beliau

suka mengembara dari suatu kota ke kota lain seperti Irak, Hijaz, Syam, Mesir dan lain-lain.

Imam Nawāwī

Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syarf bin Muri bin Hasan Husein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, Abū Zakariyyā an-Nawawī ad-Dimasqī. Lahir di dusun Nawa Damaskus pada tahun 631 H. Beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang hukum Islam dan hadits yang terpercaya. Diantara karya-karya beliau adalah Riyād as-Sālihin, al-Arba'īn an-Nawāwī, Minhaj, Syarh Shahīh Muslim, Majmū' sārh Muhazzab dan lain-lain. Beliau wafat pada malam rAbū 24 Rajab 676 H, dalam usia 45 tahun.

Ibnu Hajjar al-'Asqalānī

Nama lengkap beliau adalah Ahnād bin Ali bin Muhammad Abdul Fadli al-Kinani asy-Syāfi'ī. Lahir di Mesir pada tahun 773 H. beliau terkenal sebagai ahli hadits dan seorang hakim yang adil, berwibawa dan disegani oleh penguasa. Karya-karya beliau antara lain Fath al-Bārī Syarh Sahih Bukhārī, Ta'rif Ahl at-Taqdis, Taqrīb at-Tahzīb, Bulūgul Marām, dan lain-lain. Beliau wafat pada malam Sabtu 10 Dzul Hijjah 852 H.

Yusuf al-Qardlawy

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf al-Qarsdlawy. Lahir di Safat Turab Mesir 9 September 1926. beliau merupakan ulama' kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, martan dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar dan pengagum Syeh Hasan al-Banna. Karya-karya beliau yang popular di Perguruan Tinggi dan Pesantren antara lain al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām, Fiqh az-Zakah, al-Hill al-Islām, al-Imān wa al-Hayāh, an-Nās wa al-Haqq dan lain-lain.

Az-Zuhailī

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhailī. Lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar I.C, pada tahun 1959 memperoleh gelar master dengan prediket jayyid dari Fakultas Hukum Universitas al-Dahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum diraih pada tahun 1963. dan pada tahun 1963 pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Beliau adalah ulama' kontemporer dengan sepesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh. Karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh.

As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah ulama yang terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau merupakan sahabat dari Imam Hasan al-Banna pemimpin gerakan "Ikhwanul Muslimin". Beliau menjadi staf pengajar di Universitas al-Azhar Kairo, beliau menganjurkan adanya ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Pada usia 50 tahun beliau menjadi professor di Yerussalem, Ilmu Hukum Universitas Foud I. Diantara karya beliau yang terkenal adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* dan *kitab Qairah al-Fiqhiyah*.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. Pada tahun 1965 M memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo.

Beliau menjadi dosen tetap UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 M sampai wafat tahun 1994 M dan menjadi dosen luar biasa di berbagai PT di Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 M dan aktif berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

Karya-karya beliau antara lain: *Asas-asas Hukum Mu'ammalat*, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Adat*, *Hukum Perkawinan Islam* dan lain-lain.



BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/4766
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 21 September 2006

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/803/2006
Tanggal : 21 September 2006
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **M. IKHWAN**
No. Mhs. : 02381325
Alamat Instansi : JL. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul Penelitian : JUAL-BELI BATIK DENGAN SISTEM GROSIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI PASAR GROSIR BATIK SETONO PEKALONGAN)

Waktu : 21 - 09 - 2006 s/d 21 - 12 - 2006

Lokasi : PEKALONGAN - JATENG

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Perlengkap.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 5 OKTOBER 2006
Kepada

Yth. **WALIKOTA PEKALONGAN**
UP KESBANG LINMAS
DI - PEKALONGAN

Nomor : **070/1151/X/2006.**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : **BAPEDA DIY DI JOGJAKARTA**
Tanggal : **21 SEPTEMBER 2006**
Nomor : **070/4766**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **M. IKENAK**
A l a m a t : **EL MARSIA ADISUCIPTO YK**
P e k e r j a a n : **MAHASISWA**
K e b a n g s a a n : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan **PENELITIAN JUDUL :**


**" JUAL BELI BATIK DENGAN SISTEM GROSIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI PASAR GROSIR BATIK SETONO PEKALONGAN)"**

Penanggung Jawab : **DRS KAMSI MA**
Peserta :
Lokasi : **KOTA PEKALONGAN**
W a k t u : **5 OKTOBER s/d 30 JANUARI 2007.**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Matarani No. 1 Telp. (0285) 423223 Pekalongan 51111

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070 / 81 / X / 2006

- I. DASAR : Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Agustus 1972
Nomor : Bappenda/354/VIII/1972
- II. MENARIK : 1. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nomor 070/1151/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbang Linmas Kota Pekalongan Nomor : 070/97/X/2006 Tanggal 16 Oktober 2006.
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :
- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. N a m a | : | M Ikhwan |
| 2. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| 3. Alamat | : | Banyuurip Alit Gg 2A 04/01 Pekalongan Selatan |
| 4. Penanggung jawab | : | Drs. Kamsi MA |
| 5. Maksud Tujuan | : | Untuk melaksanakan Penelitian Skripsi "Jual Beli Batik Dengan Sistem Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan)" |
| 6. Lokasi | : | Kota Pekalongan. |
| 7. Lamanya | : | 16 Oktober 2006 s/d 16 Desember 2006 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :


- Pelaksanaan research / survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;
- Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan;
- Setelah research / survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan.

- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 16 Oktober 2006

An. WALIKOTA PEKALONGAN
Kepala BAPPEDA
KEPALA BAGIAN TU

U/ Kepala Subbag Umum



TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth :

- Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
- Kakan Kesbang Linmas Kota Pekalongan;
- Direktur Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan;
- Arsip,.....

**DRAF PERTANYAAN DALAM WAWANCARA TENTANG JUAL-BELI
BATIK DENGAN SISTEM GROSIR DI PASAR GROSIR BATIK SETONO
PEKALONGAN**

A. Identitas Responden

Nama :
Umur : tahun.
Profesi/ Jabatan :
Pendidikan :
Agama :

B. Daftar Pertanyaan.

1. Kapan pasar grosir batik Setono berdiri?
2. Ada berapa kios/ toko di pasar grosir batik Setono?
3. Apakah semua barang dagangan adalah berupa batik?
4. Apa saja mode batik yang dijual-belikan?
5. Apakah satu toko dan toko yang lain menjual batik dengan mode yang sama?
6. Apakah ada organisasi yang membawahi pasar grosir batik Setono?
7. Kenapa namanya Pasar Grosir?
8. Apakah yang dimaksud dengan sistem grosir?
9. Apakah yang dimaksud dengan eceran?
10. Bagaimana praktik sistem grosir di pasar grosir batik Setono?
11. Apakah dengan sistem grosir barang (batik) akan menjadi lebih murah harganya?
12. Bagaimana praktik pengurangan harga dalam sistem grosir?
13. Apakah dengan grosir keuntungan cepat didapat?
14. Apakah harga barang akan semakin turun (murah) jika pembelian dalam jumlah yang makin besar?
15. Apakah sistem grosir dapat menaikkan jumlah penjualan barang?
16. Apakah semua toko menggunakan sistem grosir?
17. Apakah toko-toko yang menggunakan sistem grosir juga melayani eceran?
18. Apakah sistem grosir hanyalah permainan harga?
19. Adakah persaingan antara satu toko dengan toko lain?
20. Apakah pasar grosir batik Setono menjadi pusat para pedagang untuk membeli batik (kulakan)?
21. Siapakah konsumen (pembeli) batik di pasar grosir batik Setono?
22. Apakah setiap pembeli (konsumen) diberi harga grosir?
23. Apakah setiap pembeli (konsumen) diberi tawaran harga grosir dan eceran sekaligus?
24. Apakah harga yang ditawarkan dalam setiap barang masih bisa ditawar?
25. Pasar Grosir mulai buka dari jam berapa dan tutup lagi jam berapa?
26. Adakah hari libur di Pasar Grosir?

**JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG JUAL-BELI BATIK
DENGAN SISTEM GROSIR DI PASAR GROSIR BATIK SETONO
PEKALONGAN**

A. Identitas Responden

Nama : Nadirin Khasani
Umur : 60 tahun.
Profesi/ Jabatran : Manager Pemasaran/ Oprasional
Pendidikan : -
Agama : Islam

B. Jawaban Pertanyaan Wawancara

1. Pasar Grosir Setono Pekalongan berdiri secara resmi pada tanggal 8 Juli 2000 M.
2. 224 (dua ratus dua puluh empat) kios untuk berdagang batik, tekstil, ATBM dan konveksi.
3. Tidak semua barang dagangan berupa batik.
4. Banyak mode dan macam-macamnya, dan bahan dasar yang digunakan juga berbeda-beda.
5. Ya, banyak mode-mode yang sama seperti daster, long dress dan lain-lain, tapl setiap toko punya produk sendiri-sendiri.
6. Ada yakni pengurus Pasar Grosir Setono Pekalongan yang terdiri dari Koperasi Pengusaha Batik Setono (KPBS) dan Yayasan Nagari dengan saham 60 % : 40 %.
7. Grosir memberikan kesan murah.
8. Grosir adalah menjual atau membeli batik dalam jumlah besar dengan harga lebih murah dari harga ecerannya.
9. eceran adalah membeli dengan cara (hitungan) perpotong.
10. Sebagaimana grosir-grosir lainnya, maksudnya pedagang memberikan harga grosir pada pembeli dalam jumlah banyak.
11. Ya, grosir menjadikan barang lebih murah.
12. Potongan harga dalam perkodi batik yang dibeli.
13. Ya, karena jumlahnya banyak.
14. Ya, jumlah kodi makin besar harga akan dapat lebih turun.
15. Jelas, sistem grosir mampu meningkatkan volume penjualan.
16. Ya, toko-toko di Pasar Grosir Setono Pekalongan melayani pembelian dengan sistem grosir dan eceran.
17. Ya, grosir dan eceran.
18. Tidak, grosir memang menjadikan harga barang menjadi lebih murah.
19. Ya, persaingan secara sehat tentunya.
20. Ya, Pasar Grosir Setono ini diharapkan menjadi pusat perdagangan batik di Pekalongan, terbukti sekarang banyak para tengkulak mengambil barang dari pasar ini.
21. Domestik dan manca, pokoknya yang ingin membeli batik dengan harga murah.
22. Tidak setiap pembeli diberi harga grosir, tergantung orderannya.
23. Ya, disuruh milih.
24. Ya, masih dapat ditawar lagi.
25. Pukul 07.00-18.00 WIB
26. Pasar ini buka non stop, pengurus libur bergantian sebagian libur hari jum'at dan sebagian hari minggu.

A. Petunjuk Pengisian

- Isilah identitas pribadi anda terlebih dahulu.
- Berilah tanda silang (X), pada jawaban yang anda pilih.
- Pilihlah jawaban yang telah disediakan, namun jika jawaban yang tersedia tidak/ kurang sesuai dengan pendapat anda, kami mohon tuliskanlah jawaban/ tambahan anda pada catatan
- Jika pilihan anda sesuai dengan jawaban yang tersedia, maka tidak perlu mengisi catatan.
- Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pengisian angket ini. Jawaban yang baik adalah yang sesuai dengan kondisi atau keadaan yang saudara alami.

B. Identitas Responden

Nama :
Umur :tahun.
Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
Agama : a. Islam b. Non Muslim
Pendidikan : a. SD b. SLTP c. SLTA d. PT
Jabatan/ Profesi : a. Pemilik Toko b. Pramuniaga c. Pembeli
Nama Toko :(jika ada)

C. Daftar Pertanyaan:

1. Grosir adalah menjual atau membeli barang (batik) dalam jumlah banyak (besar) dengan harga lebih murah dari harga eceran?
a. Ya b. Tidak
Catatan:.....
2. Eceran adalah menjual atau membeli barang dengan hitungan perpotong?
a. Ya b. Tidak
Catatan:.....
3. Apakah toko-toko di Pasar Grosir Setono hanya menjual batik?
a. Ya b. Tidak
Catatan:.....
4. Satu Kodi sama dengan dua puluh potong?
a. Ya b. Tidak
Catatan:.....
5. Satu Lusin/ Dosin sama dengan dua belas potong?
a. Ya b. Tidak
Catatan:.....
6. Dalam satu paket (satu kodi/ lusin) pakaian batik, pasti terdapat ukuran dengan nomor seri (XL, L, M, S).
a. Ya b. Tidak

Catatan:.....
.....

7. Sistem hitungan barang dalam grosir menggunakan apa?

- a. Kodian b. Lusinan

Catatan:.....
.....

8. Potongan harga dalam grosir adalah dengan langsung memberikan harga lebih murah dalam perkodinya dan tidak menggunakan sistem prosentase?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....
.....

9. Apakah setiap pembeli di tawari harga grosir dan eceran sekaligus?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....
.....

10. Apakah pembeli lebih suka dengan sistem grosir?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....
.....

11. Apakah penjual lebih suka dengan sistem grosir?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....
.....

12. Berapa jumlah minimum barang yang diberi harga grosir?

- a. kurang dari 1 kodi b. 1 kodi c. 2 kodi atau lebih

Catatan:.....
.....

13. Apakah ada perbedaan barang antara yang dijual dengan sistem grosir dan eceran?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....
.....

14. Apakah dengan grosir keuntungan lebih cepat didapat?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....
.....

15. Apakah dengan grosir keuntungan lebih besar?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....
.....

16. Pembayaran dalam grosir dilakukan dengan tunai atau tempo?

- a. Tunai b. Tempo

Catatan:.....

17. Apakah dalam sistem grosir pembeli cukup melihat sempel atau contoh batik yang akan dibeli?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

18. Apakah pembeli meneliti perpotong batik yang dibeli dengan sistem grosir?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

19. Apakah grosir sama dengan borongan (kulakan)?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

20. Apakah batik yang dibeli dengan sistem grosir dapat dikembalikan, jika ternyata ada batik yang cacat atau rusak?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

21. Apakah secara otomatis (tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu) batik boleh dikembalikan jika ternyata ada yang cacat atau rusak?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

22. Apakah ukuran batik yang tidak seri dalam satu kodi/ lusin, merupakan cacat dan bagi pembeli boleh mengembalikan?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

23. Apakah ada pembatasan waktu dalam pengembalian barang yang cacat?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

24. Barang (batik) yang dikembalikan karena ada cacat akan diganti dengan barang yang lain yang tidak cacat atau digantikan dengan uang?

- a. Barang b. Uang

Catatan:.....

25. Lebih banyak pembeli dengan sistem grosir atau eceran?

- a. Grosir b. Eceran

Catatan:.....

26. Apakah para pembeli dengan sistem grosir biasanya adalah para tengkulak yang barangnya akan dijual lagi?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

27. Apakah pembeli di Pasar Grosir Batik Setono tidak hanya dari daerah Pekalongan saja?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

28. Adakah wisatawan mancanegara yang berbelanja di Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

29. Adakah persaingan harga antara satu toko dengan toko lain?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

30. Dalam satu minggu adakah hari libur di toko anda?

- a. Ya b. Tidak

Catatan:.....

TERIMAKASIH

JAZAKUMULLAH AKHSANAL JAZA'

DAFTAR JAWABAN DATA ANGKET

No	Ya	Tidak	Jumlah	Keterangan
1	28	-	28	
2	28	-	28	
3	27	1	28	
4	28	-	28	
5	28	-	28	
6	24	4	28	
8	25	3	28	
9	10	18	28	
10	28	-	28	
11	21	7	28	
13	9	19	28	
14	27	1	28	
15	19	9	28	
17	12	16	28	
18	6	22	28	
19	23	4	28	
20	28	-	28	
21	20	8	28	
22	21	7	28	
23	22	6	28	
26	18	10	28	
27	6	22	28	
28	28	-	28	
29	24	4	28	
30	12	16	28	

No	Kodian	Lusinan	Jumlah	Keterangan
7	26	2	28	Umumnya adalah kodian

No	< 1 kodi	1 kodi	2 kodi	Jumlah	Keterangan
12	14	10	2	26	Ada perbedaan antarasatu toko dengan toko lain dalam jumlah minimal batik yang diberi harga grosir

No	Tunai	Tempo	Jumlah	Keterangan
16	21	7	28	Menurut responden, kontan atau tempo tergantung dengan keadaan, perjanjian, dan jumlah barang yang dibeli.

No	Barang	Uang	Jumlah	Keterangan
24	27	1	28	Ada responden yang menyatakan tergantung perjanjian

No	Grosir	Eceran	Jumlah	Keterangan
25	24	4	28	

Analisis Data Angket

A. Profesi Responden.

Pemilik Toko	Pramuniaga	Pembeli	Jumlah
5	14	9	28

B. Tingkat Pendidikan

SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
2	4	18	4	28

C. Agama

Islam	Non Muslim
28	-

D. Definisi sistem grosir dan eceran

Keterangan	Ya	Tidak
Definisi grosir dan eceran	28	-

Responden setuju dengan definisi grosir dan eceran yang penyusun tawarkan, yakni grosir adalah menjual atau membeli barang (batik) dalam jumlah banyak dengan harga lebih murah dari harga eceran. Dan eceran adalah menjual atau membeli barang dengan hitungan perpotong.

E. Paket Batik

Keterangan	Ya	Tidak	Jumlah
Satu paket berisi ukuran seri	24	4	28
Hitungan dengan kodian	26	2	28
Hitungan dengan Lusinan	2	26	28
Satu paket (kodi) sama dengan dua puluh potong batik	28	-	28
Satu paket (lusin) sama dengan dua belas potong batik	28	-	28

Perbandingan prosentase penggunaan hitungan kodian dan lusinan adalah 92 : 8, hal ini dapat diartikan bahwa kebanyakan para pedagang menggunakan sistem hitungan kodian. Dan perbandingan prosentase ukuran seri dan tidak dalam satu paket adalah 86 : 14 dalam praktiknya, jika pembeli

menginginkan satu ukuran saja atau *all size* maka pembeli harus memintanya pada pedagang.

F. Harga dan sempel

Keterangan	Ya	Tidak	Jumlah	Pebandingan %
Potongan harga langsung dalam perkodinya, tidak dengan prosentase	25	3	28	89 : 11
Penawaran dengan harga grosir dan eceran sekaligus pada pembeli	10	18	28	36 : 64
Pembeli cukup melihat sempel batik	12	16	28	43 : 57
Pembeli meneliti perpotong batik yang dibeli dengan sistem grosir	6	22	28	21 : 79

Data di atas memberikan pengertian dalam sistem grosir batik, pedagang lebih banyak (89 %) memberikan potongan harga langsung dalam perkodik batik dan hanya sedikit (11 %) yang menggunakan prosentase. Dalam penawaran harga pedagang ada yang langsung memberikan dua harga (grosir dan eceran), dan ada yang tidak dengan prosentase perbandingan 36 : 64. hal ini dapat disimpulkan adanya dua cara dalam penawaran harga oleh pedagang. Dan dalam sistem grosir, cukup berimbang antara pembeli yang cukup melihat sempel dan tidak (43 : 57), hal ini berarti tergantung pada masing-masing individu para pembeli, dan tidak ada larangan dari penjual atas pembeli untuk melihat barang grosiran secara langsung. Dalam pembelian dengan sistem grosir, kebiasaan (79 %) para pembeli tidak meneliti perpotong batik yang dibelinya.

G. Batik yang cacat

Keterangan	Ya	Tidak	Jumlah	Perbandingan%
Batik yang cacat boleh dikembalikan	28	-	28	100 : 0
Secara otomatis (tanpa perjanjian) batik yang cacat boleh dikembalikan	20	8	28	71 : 29
Ukuran Batik yang tidak seri dianggap cacat	21	7	28	75 : 25
Adanya batasan waktu pengembalian batik yang cacat	22	6	28	79 : 21
Batik yang cacat dan dikembalikan diganti batik lain	28	-	28	100 : 0

Data di atas memberikan informasi bolehnya batik yang cacat (tidak sesuai) untuk dikembalikan, namun ada (29 %) yang mensyaratkan adanya perjanjian terlebih dahulu (tidak otomatis). Dalam pengembalian batik yang cacat dibatasi waktu yang menurut responden adat kebiasaan yang berlaku antara satu sampai dua minggu atau sesuai dengan perjanjian. Dan batik yang dikembalikan karena cacat akan diganti dengan batik lain yang tidak cacat.



PASAR GROSIR SETONO PEKALONGAN

JL. DR. SUTOMO 01 - 02 TELP/FAX. (0285) 412091 SETONO - PEKALONGAN

SURAT - KETERANGAN

Nomor : B.0153 - DIR/PG/PKL/12/2006

Tgl.11 Desember 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Soni Hikmalul Msi
Jabatan : Direktur I (satu) **PASAR GROSIR SETONO PEKALONGAN**
Alamat : Jln.Dr.Sutomo No.01 – 02 Telp (0285) 412090 – 412091
Pekalongan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : M.Ikhwan.....
Pekerjaan : Mahasiswa . UIN , Sunan Kalijga Fakultas Syari'ah Yogyakarta....
N I M : 02381325,
Semester : IX (Sembilan),
Jurusan : MU.....

Dengan surat No.UIN.2/MU/PP.00.9/803/2006 tanggal 21 September 2006 yang bersisi tentang permohonan izin untuk membuat skripsi di **Pasar Grosir Setono Pekalongan** , dengan judul skripsi :

“ Jual-Beli Batik Dengan Sistem Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Grosir Setono PEKALONGAN ”

Benar benar telah melaksanakan survey dari tanggal 19 Nopember 2006 sampai dengan selesai di **PASAR GROSIR SETONO PEKALONGAN**

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti


Nama : M. Ikhwan
NIM : 02381325
Fak/Jur : Syari'ah /MU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : ...Nadhirin khasani.....
Umur : ...60 tahuni
Jabatan : manager pemasaran /operasional
Alamat : ...PASAR GROSIR SERONO PEKAJONGAN
...JL. DR. SUTOMO ...KOTO PEKAJONGAN
...NO. 01 - 02

Menyatakan benar-benar telah diwawancara oleh saudara yang bersangkutan.

Demikianlah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Ikhwan

Alamat : Banyurip Alit 2A/ 14 Pekalongan Selatan Jateng.

Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 17 Maret 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : Thohari

Nama Ibu : Faridloh

Pekerjaan

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan : MIS Pacul Gowang Jombang, lulus 1992 M.
SMP Non Reguler PPTN Pacul Gowang Jombang, lulus 1997 M.
SMU Islam YMI Wonopringgo Pekalongan, lulus 2002 M.
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002 M sampai sekarang.